

SKRIPSI
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TAKALAR



Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

JUMRIANI

4513060187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : JUMRIANI
NIM : 4513060187
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 07/PID/FH/UNIBOS/XI/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 08 Nopember 2018
Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyerobotan

Tanah di Kabupaten Takalar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, - - 2019

Disetujui:

Pembimbing 1,


Pembimbing 2,


Dr. H. Abdul Salam Siku SH, MH


Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan

bahwa :

Nama : Jumriani

NIM : 4513060187

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Ujian :

Tanggal Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar

Telah disetujui Skripsi untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Maret 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Jumriani Nomor Pokok Mahasiswa 4513060187 yang dibimbing oleh Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.





Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Dr. Baso Madlong, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ **Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)** “.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Abd. Rahman** dan Ibunda **Syamsia** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada kakak dan adik penulis **Kartini S.pd** dan **Mutmainna** yang selalu melindungi dan membantu penulis serta adik dan keponakan tersayang **Muhammad Nur Alim Rahman, Asmin-nur, Ridho Ramadhan** dan **Alfareza An-Nahl** yang selalu menghibur dengan candanya yang menjadi penyemangat penulis selama ini.

Penulis sadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis sangat diharapkan. Selesaiannya skripsi ini juga tidak terlepas dar bantuan para pihak, karena itu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa,
2. Bapak **Dr. Ruslan Renggong S.H., MH.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

3. Ibu **Dr. Yulia A Hasan, SH., MH.**, selaku wakil Dekan I, Ibu **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.**, selaku Wakil Dekan II dan Bapak **Abd. Haris Hamid, SH., MH.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak **Dr. H. Abdul Salam Siku SH., MH.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Suryana Hamid, SH., MH.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Ruslan Renggong SH., MH.**, Bapak **Dr. Baso Madiong** selaku Dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tak pernah kenal lelah membantu.
7. Kepala Polres Takalar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.
8. Camat Galesong Selatan beserta Pegawai Kantor Kecamatan Galesong Selatan.
9. Ketua Pengadilan Negeri Takalar beserta Hakim, Panitera, dan pegawai pengadilan Negeri Takalar.

10. Bapak Lurah Antang dan seluruh pegawai Kelurahan Antang yang telah menerima penulis selama melaksanakan KKN di Kantor lurah Antang.
11. Bapak Dosen Pembimbing Lapangan **H. Muh. Idris SE., M.si** penulis sangat berterima kasih atas bimbingannya selama KKN di Kantor Lurah Antang.
12. Teman-Teman KKN Angkatan 43 Kelurahan Antang, Makassar. **Berthy, Muliati, Selvi Anggraeni** dan **Ekawanto** yang telah berbagi pengalaman selama KKN di Kantor Lurah Antang.
13. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, 5 Maret 2019



Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
2.1 Metode Penelitian.....	8
2.1.1 Pengertian Viktimologi	8
2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi	10
2.2 Korban Kejahatan.....	15
1.4 Pengertian Korban	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.3 Viktimologi	
2.3.1	15
2.3.2 Teori-teori Penyimpangan Budaya	16
2.3.3 Pengertian Penyerobotan Tanah	19
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Metode Analisis Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peranan Korban Terhadap Penyerobotan Tanah Di Takalar	35
4.1.1 Perkembangan Penyerobotan Tanah Pada Tahun 2014-2016 di Takalar.....	36

4.1.2 Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dan Pemerintah Setempat dalam menanggulangi Adanya Korban Penyerobotan Tanah.....	39
---	----

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Saran.....	46
5.2 DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah yang dilaporkan di Wilayah Hukum

Polres Takalar Tahun 2014-2016

Tabel 2. Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah Di Kantor Kecamatan Galesong

Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2014-2016

Tabel 3. Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah yang diadili di Pengadilan Negeri

Takalar

Tahun

2015-2

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor utama yang dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Sejalan dengan perkembangan jaman dan pembangunan, kebutuhan akan penggunaan tanah tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah.

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pecaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidak seimbangan antara jumlah dan luasan tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan tanah yang mutlak. Kebutuhan tanah yang kemudian memegang peranan penting baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan dengan sendirinya disamping membawa dampak positif meningkatnya harga tanah juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya konflik pertanahan dengan berbagai macam modus operandi.

Konflik pertanahan menurut Hamzah yang dikutip oleh Hambali Thalib, diistilahkan dengan delik dibidang pertanahan, yang garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yang meliputi :

1. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, yaitu konflik (delik) yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana;
2. Konflik pertanahan yang diatur diluar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana. Salah satu konflik pertanahan yang terjadi adalah salah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau bisa disebut penyerobotan tanah.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan hak atas tanah, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya

menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang beratau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 peraturan tersebut adalah:

1. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
2. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub dari ayat (1) pasal ini;
4. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), didalam proses penyelidikan maupun penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang

dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.“

Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah dan apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP terkait penggelapan tanah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu baahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak turut mempunyai hak atasnya.

Salah satu contoh kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Umar Dg. sarro dan Bakri Dg. Naba yaitu dengan menanami tanah dengan tanaman padi tanpaa izin dari yang berhak dimana kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar dengan nomor putusan 07/Pid.c/2016/PN.Tka. Kemudian kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Polombangkeng Utara yang dilakukan oleh Jamaluddin C Dg. Kulle yang mengakui sebuah tanah kemudian membajak dan

menanaminya padi, kasusnya juga telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar dengan nomor putusan 10/Pid.c/2016.PN.Tka.

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaliknya tidak terfokus pada berbagai hal yang berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode yang efektif untuk penanggulannya. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah korban kejahatan yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Hal ini pun berlaku pada tindak penyerobotan tanah dimana korban dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak penyerobotan tanah tersebut.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain di lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dapat dikatakan bertanggungjawab.

Pada umumnya penyerobotan tanah terjadi karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang kemudian membuat akta

tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya penyerobotan tanah.

Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **Tinjauan**

Viktimologi Terhadap Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya korban kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya korban kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar.

1.4 Metode Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembang tugas profesi hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara Terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Selain itu viktimologi juga merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Menurut J.E Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu oengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu pemasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur social tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain.

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimilogi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang

sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatan sebagai new victimology.

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional; Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia. Antara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimilisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia.

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah

kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan korban bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (out of man's will). Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

Viktimisasi Politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervestasi, dan peperangan lokal, atau dalam skal nasional.

- a. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- b. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

- c. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek dan bidang kedokteran dan lain-lain;

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
2. Mengembangkan system tindakan guna mreneurangi penderitaan manusia.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viiktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- b. Teori-teori etilogi viktimisasi kriminal

c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.

d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha – usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

e. Faktor-Faktor viktimogen/kriminogen.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.

1. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
2. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan

kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan. **Arif Gosita** menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan prose viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai kehidupan dan penghidupan.

- a. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan tindakan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- b. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- c. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintah untuk keuntungan sendiri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

2.2 Korban Kejahatan

2.2.1 Pengertian Korban

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat.

Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses maksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang.

2.2.2 Teori-teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theoris*) Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *cultural deviance theoris* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

- a. *Social disorganization*
- b. *Different association*
- c. *Cultural conflict*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi melibatkan oleh tidak *Differential association theory* yang dicetus oleh Sutherland bernakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada

individu atau kelompok individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder terjadi jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda.

1. Teori kontrol sosial (*control social theory*)

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan

tingkah lakunya dan menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diaki adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur yaitu :

- a. *Attachment* (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada orang tua, sekolah atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- b. *Involvement* (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.
- c. *Commitment* (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
- d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur nilai yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

1.3 Penyerobotan Tanah

1.3.1 Pengertian Penyerobotan Tanah

Tindak Pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap

tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 dan peraturan tersebut adalah :

1. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
2. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

3. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

4. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), didalam proses penyidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Barangsiapa memaksa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah dan apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP terkait penggelapan tanah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum

bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

1. Peraturan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

a) Pasal 167 KUHP

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dalam dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dan ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa yang diatur didalamnya sebenarnya hanya satu tindak pidana, yakni yang disebut tindak pidana uisvredebreuk atau gangguan terhadap kebebasan bertempat tinggal.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai berikut:

- a. *Wederrechtelijk* atau melawan hukum;
- b. *Binnendringen* atau memasuki dengan paksa;
- c. *In de woning of besloten lokaal of ert, bij een ander in gebruik* atau kedalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halama yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
- d. *Zich aldaar vertoeven* atau berada disana;
- e. *Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.

Seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP, jika sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa.

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa;

- b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain;
- c. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Yang dipandang pula sebagai masuk dengan paksa ialah menurut ayat dua:

- a. Mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu atau
- b. Mereka yang tidak setahu yang berhak dan lain daripada karena keliru, masuk ketempat tersebut dan kedapatan pada waktu malam.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana ini ialah *in de woning of bestolen lokaal of erf, bijeen ander ingebruik* atau dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *woning* tempat tinggal ialah adalah setiap tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Menurut **Simons** yang dimaksud dengan suatu besloten lokaal atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk

dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak. Sedangkan yang dimaksud dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.

b) Pasal 385 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- (2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah indonesia yang telah dibebani credit verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain:
- (3) barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credit verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

(4) barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

(5) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa telah digadaikan.

(6) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga

Kejahatan tersebut di dalam Pasal ini biasa disebut kejahatan *steellionant* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) barang-barang yang tidak bergerak misalnya, sawah gedung dan lain-lain. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah)
- b. Terdakwa telah menjual; menukar atau berarti dengan *creditverband* hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara

atau tanah milik partikular atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hakpakai pribumi

- c. Terdakwa bahwa yang berhak atau ikut atau ikut berhak disitu adalah orang lain
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah disitu ada credit verbandnya
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selam suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Pasal 6 yang berbunyi

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(1) barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1) ;

(2) barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

(3) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;

(4) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat

(1) pasal ini;

1. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-

selamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

2. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran Apabila menyimak ketentuan Pasal 6 tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya mengandung empat rumusan delik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) a :

- Barangsiapa
- Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah (kecuali pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 jo Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956, yang selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh menteri agraria); Dipidana dengan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) b :

- Barangsiapa;
- Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Perumusan Delik Pasal 6 ayat (1) c :

- Barangsiapa;
- Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan;
- Dengan lisan atau tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak/kuasanya yang sah, atau mengganggu berhak/kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Kejahatan yang terjadi dari ahun ke tahun, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong perkembangan reaksi terhadap kejahatan dan perilaku kejahatan berupa upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut

Menurut A.S. Alam Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak

pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegak hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat Ditempuh dengan cara :

a. *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b. *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

c. *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, tepatnya di rumah-rumah korban penyerobotan tanah, Kantor Kepolsian Takalar, Kantor Kecamatan Selatan, dan Pengadilan Negeri Takalar. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa pada daerah tersebut sering terjadi kejahatan di bidang pertanahan dalam hal ini mengenai kejahatan penyerobotan tanah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan korban penyerobotan tanah, aparat dari Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Takalar dan Pemerintah Kabupaten Takalar.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan di bidang Pertanahan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Didalam melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) melakukan wawancara langsung kepada narasumber terkait yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada korban penyerobotan tanah dan aparat penegak hukum.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang dibahas

3.4 Metode Analisis Data

Data-data yang telah di peroleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Korban Terhadap Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum yang berlaku.

Penyerobotan tanah pada umumnya terjadi karena kurangnya asset tanah miliknya. Pada beberapa kasus terjadinya terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang kemudian diklaim oleh orang tersebut sebagai tanah miliknya. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah.

Untuk mencari tahu mengenai peranan korban dalam terjadinya penyerobotan tanah selama tiga tahun terakhir antara tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kabupaten Takalar, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dan Kepolisian dalam mengurangi terjadinya penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar, maka penulis melakukan penelitian di Polres Takalar, Kantor Kecamatan Galesong Selatan dan Pengadilan Negeri Takalar.

4.1.1 Perkembangan Penyerobotan Tanah pada tahun 2014-2016 di

Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah penulis peroleh dari Kepolisian Resort (Polres) Takalar mulai tahun 2014 sampai tahun 2016, maka menunjukkan beberapa hasil yang didasarkan pada laporan dan pengaduan yang diterima oleh Polres Takalar. Untuk menggambarkan jumlah penyerobotan tanah tersebut, penulis rangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dilaporkan di

Wilayah Hukum Polres Takalar Tahun 2014-2016 :

NO	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2014	9	14,75%
2	2015	13	21,31%
3	2016	39	63,93%
	Jumlah	61	100%

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penyerobotan tanah yang dilaporkan di Polres Takalar mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 tercatat 9 kasus (14,75%) kasus, sedangkan pada tahun 2015 tercatat 13 (21,31%) kasus. setelah itu, pada tahun 2016 kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan cukup drastis, dari 13 kasus menjadi 39 (63,93%) kasus.

Jumlah kasus penyerobotan tanah pada tahun 2014 merupakan jumlah paling sedikit yang dilaporkan di Polres Takalar. Sedangkan yang paling banyak dilaporkan adalah tahun 2016. Melihat hasil dari jumlah kasus penyerobotan tanah 3 tahun pada tabel di atas, maka secara keseluruhan tercatat berjumlah 61 kasus dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tingkat kecamatan sendiri penulis melakukan penelitian di Kecamatan Galesong Selatan dimana terdapat beberapa kasus penyerobotan tanah yang tercatat mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Galesong Selatan. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Galesong Selatan

Tabel 2

Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah Di Kantor Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2014-2016:

NO	Tahun	Penanganan		
		Mediasi	Pengadilan	Proses Penanganan
1	2014	0	0	0
2	2015	2 Kasus	0	0
3	2016	3 Kasus	7 Kasus	5 Kasus
	Jumlah	5 Kasus	7 Kasus	5 Kasus

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Galesong Selatan dari tahun 2014-2016 berjumlah 17 kasus, yakni diantaranya yang diselesaikan melalui jalur mediasi berjumlah 5 kasus dan pada jalur pengadilan berjumlah 7 kasus. Sedangkan kasus pada tahap proses penanganan berjumlah 5 kasus.

Pada tingkat pengadilan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dan menemukan beberapa kasus penyerobotan tanah yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Takalar.

Berikut merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Takalar:

Tabel 3

Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah yang Diadili di Pengadilan Negeri Takalar Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1
2	2016	3
	Jumlah	4

Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat perkembangan jumlah kasus penyerobotan tanah yang diadili oleh Pengadilan Negeri Takalar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Takalar memutus 1 kasus dan pada tahun 2016 memutus 3 kasus.

Dari tabel-tabel tersebut diatas menunjukkan perkembangan kasus penyerobotan tanah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Penyerobotan tanah tersebut dapat berkurang apabila keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak, dalam hal ini kepolisian dan pemerintah setempat menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat terutama untuk menciptakan rasa aman.

4.1.2 Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dan Pemerintah Setempat dalam menanggulangi Adanya Korban Penyerobotan Tanah

Faktor-Faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan.

Menurut Gau S.Sos selaku staf bidang pemerintahan Kecamatan Galesong Selatan yang berdasarkan wawancara pada Tanggal 7 Januari 2019 menjelaskan faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Setelah korban menemukan bukti kepemilikan lama berupa *surat kebo* dan rinci barulah mendatangi Kantor Kecamatan untuk

mencari tahu tentang letak tanahnya. Padahal dalam *rinci* ataupun *surat kebo* tersebut tidak dijelaskan mengenai peralihan hak tanah.

Faktor ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban bernama Arifuddin yang beralamat di Palleko yang mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya. Menurut keterangan ibunya tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut dia menuntut pengembalian tanahnya kepada orang tersebut dan sekarang kasusnya masih dalam proses pengadilan.

Faktor kedua adalah karena tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah untuk memperoleh lahan untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban H. Dolohan yang berlatam di Dusun Saro' yang mana kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar menjelaskan bahwa penyerobotan terhadap tanah miliknya dengan cara menanam padi tanahnya tanpa izin darinya. Pada saat itu dia dan saudaranya hendak menggarap tanah miliknya tiba-tiba saja Bakri dan Umar tanpa seizin korban dan saudaranya menggarap tanah tersebut dengan cara menanam dengan tanaman padi.

Faktor ketiga adalah penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban yang bernama Bonang Dg Nai yang beralamat di Romangtangaya menjelaskan bahwa Dg Kulle (pelaku penyerobotan tanah) telah melakukan penyerobotan tanah dengan cara masuk kedalam lokasi tanahnya kemudian membajak serta menanami tanaman padi. Pada awalnya tanah tersebut adalah milik Dg Ngola ayah dari pelaku yang digadaikan kepada H. Bunga. Kemudian korban menebus tanah tersebut. Menurut korban, pelaku merasa tanah tersebut adalah miliknya padahal korban telah menebus tanah tersebut.

Selain dari beberapa faktor diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa korban penyerobotan tanah penulis menyimpulkan salah satu faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan. Sebagai salah satu contoh adalah korban yang bernama Nurdin beralamat di Kecamatan Polombangkeng Utara. Tanah miliknya ditempati oleh orang lain tanpa izin darinya tapi dia mengetahuinya dan membiarkan begitu saja pada saat korban ingin menggunakan tanahnya barulah dia menuntut untuk

dikembalikan tanahnya dan sekarang kasusnya dalam proses proses pengadilan karena orang yang menempati tanahnya menolak untuk mengembalikannya.

Berdasarkan beberapa faktor diatas kita dapat menyimpulkan bahwa korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin ada kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

4.1.3 Upaya yang Dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Setempat dalam Menanggulangi Adanya Korban Penyerobotan Tanah

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Muh. Nawir S.H menjelaskan bahwa Polres Takalar telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar dan memproses pengaduan dan laporan yang masuk. Sejalan dengan hal tersebut penulis juga telah melakukan wawancara dengan selaku Sekretaris Camat Galesong Selatan mengungkapkan pemerintah

Kecamatan Galesong Selatan telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan memproses aduan atau sengketa yang masuk dan mengupayakan mediasi untuk penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun pemerintah setempat yakni melalui upaya preventif dan refresif.

Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali. Menurut upaya yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyerobotan tanah. Serta mengajak masyarakat untuk mengutamakan suatu mediasi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Upaya Preventif yang dilakukan pihak Kecamatan Galesong Selatan Menurut yakni dengan mengadakan sosialisasi secara rutin memeriksa kelengkapan surat tanah masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengurus sertifikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan semacam ini, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan yang mungkin biasa

terjadi dengan tiba-tiba serta menimbulkan suatu keributan atau perkelahian pada lokasi kejadian tersebut.

Upaya Refresif adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak penyerobotan tanah. Aipda menyatakan bahwa upaya refresif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan ataupun pengaduan yang masuk terkait penyerobotan tanah. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya. Penanggulangan kejahatan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Pada tingkat kecamatan dalam hal ini Kecamatan Galesong Selatan, menurut upaya refresif yang dilakukan adalah dengan memproses segala pengaduan masyarakat yang masuk kemudian melakukan mediasi antara korban dengan pelaku untuk mengupayakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa kasus mediasi yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan cara

pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Salah satu contohnya yakni mediasi antara Subaedah melawan Salma yang berhasil didamaikan dengan pemberian ganti rugi kepada salma yang terbukti memiliki tanah tersebut oleh subaedah. Namun, dalam beberapa kasus mediasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan gagal untuk mendamaikan kedua pihak sehingga harus diteruskan ke Kepolisian ataupun Pengadilan.

Untuk mewujudkan segala jenis upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan penyerobotan tanah khususnya di Kabupaten Takalar, selain melibatkan instansi terkait seperti Kepolisian dan pemerintah setempat perlu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya ke pihak yang berwajib serta melindungi dan memperhatikan kepemilikan tanahnya sehingga tidak diserobot oleh orang lain. Dengan demikian pecegahan dan penanggulangan akan kejahatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah agar terwujud ketentraman didalam masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peranan korban dalam terlaksananya penyerobotan tanah adalah karena adanya faktor ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya, tingginya harga tanah serta penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem keparcayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak atas tanah tersebut.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian maupun pemerintah setempat dalam menanggulangi terjadinya penyerobotan tanah yaitu: upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) serta mengadakan sosialisasi secara rutin memeriksa kelengkapan surat tanah masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan tanah. Upaya refresif dengan menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan terkait penyerobotan tanah yang terjadi, mengupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua pihak dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.

5.2 Saran

Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum dan pemerintah stempat perlu mengektifkan upaya preventif maupun refresif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.

1. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut berpartisipasi di dalam upaya memberantas atau mengurangi terjadinya penyerobotan tanah dengan cara melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib serta melindungi dan memperhatikan kepemilikan tanahnya sehingga tidak diserobot oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo : Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar. Djambatan.
- Hambali Thalib. 2005. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*. PT Umitoha Ukhuwah grafika : Makassar.
- J.E Sahetapy. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco : Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar. Djambatan.
- Muhadar. 2013. *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*. Rangkang Eduqation. Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cipta Aditya Bakti: Bandung.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau
Kuasanya.

